



▶ PELANGGARAN PERWAL

Kemantren Kotagede Tertibkan Ratusan APK



Petugas gabungan di Kemantren Kotagede saat menertibkan sejumlah APK yang melanggar aturan di kawasan Kotagede, belum lama ini.

KOTAGEDE—Pemerintah Kemantren Kotagede menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan yang terpasang di wilayah setempat. APK yang melanggar ditindak berdasarkan Peraturan

Wali Kota (Perwal) No. 75/2023 tentang APK dan Bahan Kampanye Pemilu dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mantri Pamong Praja Kotagede, Komaru Ma'arif mengatakan penertiban APK yang melanggar tersebut berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) Kota Jogja. "Kami menertibkan APK yang melanggar bersama dengan petugas gabungan dan unsur Satpol PP Kota Jogja," katanya saat ditemui, Rabu (24/1).

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Kotagede, Dovi menyebut sebanyak 169 APK yang melanggar regulasi di wilayah Kemantren Kotagede telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jogja. Berdasar rekomendasi, ratusan APK itu akhirnya ditertibkan. Penertiban melibatkan tim gabungan di Kemantren Kotagede dan Jawatan Keamanan Kemantren Kotagede,

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Kelurahan, Panwascam Kotagede, Polsek Kotagede, serta Koramil Kotagede. "APK yang ditertibkan adalah APK yang berada di jalan nonprotokol, karena APK yang melanggar di jalanan protokol ditertibkan oleh Satpol PP Kota Jogja," katanya.

Sejumlah APK yang ditertibkan berada di Jalan Retnodumilah, Jalan Rejowinangun, Jalan Kebun Raya, Jalan Nyi Pembayun, Jalan Kemasari, Jalan Nyi Wiji Adisara, serta sekitar Pasar Legi Kotagede.

(Yosef Leon Pinsker)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005